



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

UNARSIH DEWI APRILA, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 14 April 1981, Umur: 43 Tahun, Alamat: Dusun Karangsari RT 001 RW 002 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 04 Maret 2025 dibawah Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Saring (Ayah) dan Suartini (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207235404810002 Tertanggal 10 Februari 2016 dengan nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207232409070032 atas nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 64.143/1988 Tertanggal 28 Nopember 1988 dengan nama Unarsih yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa perbedaan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat membuat data Kependudukan;

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila, dan akan disesuaikan/ disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga, dikarenakan untuk Syarat Pendaftaran Haji dan untuk persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan/disamakan dengan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.143/1988 yang semula bernama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila dan akan disesuaikan /disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan di Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama , Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Nomor 64.143/1988 tertanggal 28 Nopember 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UNARSIH DEWI APRILA, NIK. 3207235404810002 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASEP SUHENDAR, No. 3207232409070032, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, Nomor 144/42/III/2001, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.143/1988 atas nama UNARSIH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 November 1988, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 Mu 0063950 atas nama UNARSIH DEWI APRILA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Pangandaran tertanggal 22 Juni 2000, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor 2236/2006 atas nama NAUFAL AZHAR SUHENDAR anak kesatu dari suami isteri ASEP SUHENDAR dan UNARSIH DEWI APRILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 29 Maret 2006, (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor 605/2009 atas nama ZALFA HAURA AZHAR SUHENDAR anak kedua dari suami isteri ASEP SUHENDAR dan UNARSIH DEWI APRILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Januari 2009, (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor 3218-LT-13112017-0035 atas nama ZULFIQAR FAEYZA AZHAR SUHENDAR anak ketiga dari suami isteri ASEP SUHENDAR dan UNARSIH DEWI APRILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 15 November 2017, (diberi tanda Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 082/Ktr./Ds./2025 tertanggal 25 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Sidamulih, Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya,

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bukti P-9 merupakan bukti surat asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Onih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Saring (Ayah) dan Suartini (Ibu);
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207235404810002 Tertanggal 10 Februari 2016 dengan nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207232409070032 atas nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 64.143/1988 Tertanggal 28 November 1988 dengan nama Unarsih yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa perbedaan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat membuat data Kependudukan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila, dan akan disesuaikan/ disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga, dikarenakan untuk Syarat Pendaftaran Haji dan untuk persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama;
 - Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Nana Suryana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Saring (Ayah) dan Suartini (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207235404810002 Tertanggal 10 Februari 2016 dengan nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207232409070032 atas nama Unarsih Dewi Aprila yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 64.143/1988 Tertanggal 28 November 1988 dengan nama Unarsih yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbedaan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat membuat data Kependudukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila, dan akan disesuaikan/ disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga, dikarenakan untuk Syarat Pendaftaran Haji dan untuk persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila, dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga, dikarenakan untuk Syarat Pendaftaran Haji dan untuk persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (kartu tanda penduduk) dan surat bukti P-2 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Onih dan Saksi Nana Suryana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangsari RT 001 RW 002 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.143/1988 yang semula bernama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila dan

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disesuaikan /disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan di Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama , Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Onih dan Saksi Nana Suryana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 sampai P-9 pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila dikarenakan kurang hati-hatian orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat membuat data Kependudukan, dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Pertama, Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Kedua dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon Ketiga, dikarenakan untuk Syarat Pendaftaran Haji dan untuk persamaan data, sehingga Data Pemohon semuanya sama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam Akta Kelahiran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Nomor 64.143/1988 tertanggal 28 November 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama atau identitas penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 64.143/1988 yang semula bernama Unarsih dirubah menjadi Unarsih Dewi Aprila;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan karena kewenangannya kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir atas perbaikan/perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil nomor 64.143/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 November 1988 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2025 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

H. ASEP PULAH M, S.H.

ARPISOL, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00;
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;+
- Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11